

**TINDAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TANAH *BENGKOK* OLEH  
SM SEBAGAI PETANI DAN SS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI**

**Nama: Ivania Evelin Adelia Antony**

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum  
Pembimbing:

1. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Tindakan SM sebagai petani dan SS yang melakukan penambangan batu di tanah *bengkok* yang berada di kawasan lahan pertanian berkelanjutan, mereka telah dipidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bidang lahan pertanian tanah *bengkok* merupakan hak SM sebagai kepala desa yang sedang menjabat. SM mengajak SS untuk bekerjasama mencari alat berat berupa *excavator* dan *dump truck* yang akan digunakan untuk melakukan pertambangan batu di areal persawahan tanah *bengkok* tersebut. SM dan SS sebagai pelaku penambangan dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka dalam penambangan lahan pertanian tanah *bengkok* tanpa izin tersebut pelakunya adalah SM, sedangkan SS dalam tindak pidana penambangan selaku pihak yang turutserta melakukan tindak pidana penambangan. Dalam kasus ini penambangan dilakukan di lahan pertanian tanah *bengkok*, sehingga menyebabkan adanya tindakan alihfungsi dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, dan melanggar Pasal 103 Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dengan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

**Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Tanah *Bengkok*, Pertambangan, Tanpa Izin, Lahan Pertanian**

***LAND CONVERSION ON A AGRICULTURAL BENGKOK LAND BY SM AS A  
FARMER AND SS BASED ON ACT NUMBER 19 OF 2013 REGARDING  
PROTECTION AND EMPOWERMENT FOR FARMERS***

*Name: Ivania Evelin Adelia Antony*

*Faculty/Study Program: Law/Legal Studies*

*Advisors:*

1. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

***ABSTRACT***

*SM action as a farmer and SS when both of them carry out a mining stone activity on an agricultural bengkok land in which those bengkok land is a sustainable agricultural land, both of them are convicted because they violated Article 158 Act Number 4 of 2009 regarding Mineral and Coil Mining. Parcel of a bengkok land is part of SM rights because his position as a village chief. SM invite SS to work together to help find a heavy machinery like an excavator and a dump truck that will be used for mining stone in the agricultural bengkok land area. SM and SS as the perpetrators if it's linked to Article 55 point (1) Legal Criminal / Penal Code, in this mining activity in agricultural bengkok land without permit the main perpetrators is SM, meanwhile SS in this mining activity is just as a someone that's participating in this crime. In this case the mining activity it's done in an agricultural bengkok land, in which case cause a land conversion from a farming land to a non-farming land, and also violated Article 103 Act Number 19 of 2013 regarding Protection and Empowerment for Farmers, with a prison penalty the longest is 4 (four) year and fine at the highest is Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah)*

*Keywords: Land Conversion, Bengkok land, Mining, Without Permits, Agricultural Land*